

RELAAS PEMBERITAHUAN AMAR PUTUSAN

Nomor 789/Pdt.G/2023/PA.Skh

Pada hari ini Selasa tanggal 19 Desember 2023 Saya Dwi Hastuti, S. Kom. Jurusita Pengganti pada Pengadilan Agama Sukoharjo atas perintah Ketua Majelis dalam perkara Nomor 789/Pdt.G/2023/PA.Skh Tanggal 28 November 2023.

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA

Melani Binti Iswanto, tempat dan tanggal lahir Cilacap, 20 Mei 1998, agama Islam, pekerjaan Asisten Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman dahulu di Pelemputih, RT. 001/RW. 006, Desa Tiyan, Kecamatan Bulu, Kabupaten Sukoharjo sekarang tidak diketahui alamat tinggalnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia sebagai Termohon;

dalam perkara Cerai Talak antara :

**Slamet Bin Wardi Sebagai Pemohon;
Melawan
Melani Binti Iswanto Sebagai Termohon;**

tentang amar putusan Pengadilan Agama Sukoharjo Nomor 789/Pdt.G/2023/PA.Skh tanggal 28 November 2023 yang selengkapnya sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek sebagian;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Slamet Bin Wardi) Untuk Menjatuhkan Talak Satu Raj'i Terhadap Termohon (Melani Binti Iswanto) di depan sidang Pengadilan Agama Sukoharjo;
4. Menetapkan Pemohon Slamet Bin Wardi menjadi pemegang hak hadanah kedua anak Pemohon dan Termohon yang bernama Aisyah Nur Tsaqifa, Perempuan, NIK 3311024804150001, lahir di Sukoharjo, 08 April 2015 dan Azril Fauzan Rasya, laki-laki, NIK 3311020804190001, lahir di Sukoharjo, 08 April 2019, tanpa mengurangi hak Termohon untuk mencurahkan kasih sayangnya kepada kedua anak tersebut;
5. Menolak permohonan Pemohon selainnya;
6. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 465.000,00 (empat ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Bahwa, atas putusan di atas ia dapat mengajukan perlawanan (*verzet*) dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah pemberitahuan ini;

Pemberitahuan ini saya sampaikan melalui Bupati Sukoharjo, sesuai ketentuan Pasal 390 ayat (3) HIR, karena Termohon tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, dan di sana saya bertemu dan berbicara dengan Asisten Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat;

Selanjutnya saya telah meninggalkan dan menyerahkan kepadanya sehelai salinan Relas Pemberitahuan ini;

Demikian Relas Pemberitahuan ini dibuat yang ditandatangani oleh saya dan kemudian pada hari itu juga Relas Pemberitahuan ini ditempelkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Sukoharjo.

a.n. BUPATI SUKOHARJO
SEKRETARIS DAERAH

u.b.

ASISTEN PEMERINTAHAN
DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT

GUSTINUS SETIYONO, S. Sos. MH

Pembina Utama Muda

NIP. 19650708 198702 1 003



Jurusita Pengganti

DWI HASTUTI, S. Kom